



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Amb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan orang hilang/*mafqud* yang diajukan oleh:

XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Slatiga 25 Mei 1951, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal Jalan Betok Raya Nomor 205, RT 06 / RW 10, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi , sebagai **Pemohon I**;

XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Salatiga 16 Desember 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Mawarsari, RT 002 RW 001, Butuh, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, sebagai **Pemohon II**;

XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Salatiga 7 Mei 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal Semula tinggal di Perumahan Tulus Harapan Blok B XIV/ 1, RT 06 RW 09, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Sekarang dirumah Almarhum orangtuanya (Ibu Rr Soeryati dan Bapak R, Soetijoso Koesoemo) Dusun Beji Wetan, RT 001 RW 004, Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, sebagai **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan orang hilang/ *mafqud* dengan surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan register Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Amb, tanggal 08 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang masing-masing berdomisili di Bekasi, Salatiga, dan Kabupaten Semarang.
2. Bahwa para Pemohon merupakan anak/ahli waris dari pasangan XXXX, adapun pernikahan keduanya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/1966 tanggal 20 Juni 1966 yang di tandatangani Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kota Salatiga;
3. Bahwa XXXX dan XXXX telah memberikan wasiat kepada ketujuh anaknya meliputi:
 - a. XXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Boyolali 11 September 1947
 - b. XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Salatiga, 25 Mei 1951
 - c. XXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Salatiga 17 Maret 1953
 - d. XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Salatiga 10 Juni 1955
 - e. XXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Salatiga 05 Januari 1958
 - f. XXXX, Salatiga, 16 Desember 1960
 - g. XXXX, Salatiga, 7 Mei 1965

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat wasiat yang ditandatangani oleh XXXX dan XXXX pada tanggal 27 April 1990 dan diberikan paraf oleh ketujuh anak tersebut.

4. Bahwa XXXX telah meninggal pada tanggal 16 Oktober 1996 di Kabupaten Semarang sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor: 3322-KM-09012024-0014 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tertanggal 09 Januari 2024, dan XXXX meninggal pada tanggal 11 Agustus 2023 di Kabupaten Semarang sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor: 3322-KM-04092023-0029 Tertanggal 16 September 2023 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;
5. Bahwa dari ketujuh anak sebagaimana tercantum dalam surat wasiat, terdapat 3 (tiga) anak yang telah meninggal dunia meliputi:
 - a. XXXX pada tanggal 19 Agustus 2004 di Salatiga sesuai dengan kutipan Surat Kematian Nomor : 474.3/34/VIII/2004 yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah Salatiga Tertanggal Salatiga 23 Agustus 2004;
 - b. XXXX Salatiga pada tanggal 07 September 2020 di Boyolali Sesuai dengan kutipan Surat Kematian Nomor : 3309-KM-24092020-0003 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Tertanggal 28 September 2020;
 - c. Raden Roro Asiah Kusumo Rini pada tanggal 03 Februari 2020 di Tangerang Sesuai dengan kutipan Surat Kematian Nomor: 3671-KM-12022020-0004 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Tertanggal 17 Februari 2020;
 - d. sedangkan Sdr. XXXX terakhir diketahui di Kalibejri Kabupaten Semarang pada tahun 1994;
6. Memperhatikan ketentuan Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan serta mengingat ketidakjelasan keberadaan Sdr. XXXX karena hilang atau mati tidak ditemukan jenazahnya, dan telah berusaha mencari keberadaannya namun hasilnya nihil atau tetap tidak dapat menemukannya. Untuk selanjutnya perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya penetapan pengadilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon beserta ahli waris lain dari XXXX dan XXXX, bermaksud untuk mengurus dokumen lain terkait berkenaan dengan waris, sehingga memerlukan penetapan status hukum dalam administrasi kependudukan atas nama Sdr. XXXX agar ditetapkan sebagai mafqud (hilang/meninggal dunia);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan meydangkan perkara ini agar menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang tercantum dalam surat wasiat telah meninggal dunia;
 - a. XXXX pada tanggal 19 Agustus 2004 di Salatiga Tertanggal Salatiga 23 Agustus 2004 ;
 - b. XXXX Salatiga pada tanggal 07 September 2020 di Boyolali Tertanggal 28 September 2020;
 - c. Raden Roro Asiah Kusumo Rini pada tanggal 03 Februari 2020 di Tangerang Tangerang Tertanggal 17 Februari 2020;
3. Menetapkan adik/kakak kandung para Pemohon yang bernama XXXX bin Soetijoso Koesoemo adalah mafqud (hilang/meninggal dunia) dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan akibat hukum terkait dengan permohonan para Pemohon, dan atas nasihat Majelis Hakim Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 03 Mei 2012 atas nama Pemohon I dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 18 Maret 2013 atas nama Pemohon II dikeluarkan Pemerintah Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 05 Nopember 2012 atas nama Pemohon III dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Surat Keterangan Domisili tempat tinggal atas nama Pemohon III Nomor 056/SKDTT/2024 tanggal 08 Agustus 2024, yang dikeluarkan Kepala Desa Kalibeji Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/1966 tanggal 20 Juni 1966 atas nama XXXX dan XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Salatiga, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3322-KM-09012024-0014 tanggal 09 Januari 2024 atas nama R. Soetijoso Koesoemo, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX tanggal 16 September 20203 atas nama RR Soeryati, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Surat Tanda Lahir No. 13/1950 tanggal 27 Mei 1950 atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Salatiga, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Surat Tanda Lahir No. 13/1950 tanggal 27 Mei 1950 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Salatiga, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran No. 01/1961 tanggal 16 Januari 1961 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Salatiga, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran No. 56/1965 tanggal 20 Mei 1965 atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Salatiga, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal 25 September 2020 atas nama Pemohon I dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal 21 September 2015 atas nama Pemohon II dikeluarkan Pemerintah Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal 06 Maret 2019 atas nama Pemohon III dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang Propinsi Jawa

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14;

15. Fotokopi Surat Daftar Orang Hilang Nomor STTLOH/01/I/2024/SPKT tanggal 20 Januari 2024 atas nama XXXXdikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Tuntang Resor Semarang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib tanpa nomor atas nama XXXXdikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibejl Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P16;

17. Fotokopi Surat Wasiat tertanggal 27 April 1990 ditandatangani oleh XXXXdan XXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 Juni 2024 dikeluarkan Kepala Desa Kalibejl Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah tertanggal 10 Juni 2024 dikeluarkan Kepala Desa Kalibejl Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P19;

B. Saksi

1. XXXXbinti XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sembungan Utara RT.006 RW.004 Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan keponakan para Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan XXXXdan XXXXadalah suami istri yang menikah dikaruniai 7 orang anak yang bernama, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX;
 - Bahwa, Sepengetahuan saksi, XXXXmeninggal pada 16 Oktober 1996 dan XXXXtelah meninggal dunia pada 11 Agustus 2023;
 - Bahwa, Sepengetahuan saksi, anak XXXXdan XXXXyang meninggal yaitu XXXX, XXXX, XXXX sudah meninggal dunia dan anak kelima yang bernama XXXX tidak diketahui keberadaannya sekarang;
 - Bahwa, Saudara XXXXtelah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 1994, saya melihat waktu masih bersekolah SD dan tidak pernah melihatnya kembali dan tidak tahu kabarnya sampai sekarang;
 - Bahwa, yang saksi ketahui saat pergi, Irijanto Subagjo dalam keadaan depresi karena masalah Perempuan;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui kemana tujuan Irijanto Subagjo pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa, Setahu saksi, saat Irijanto Subagjo belum menikah saat pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa, Para Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Irijanto Subagjo namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan agar saudara kandung Para Pemohon yang bernama XXXX bin XXXXditetapkan telah hilang/meninggal dunia yang dipergunakan untuk mengurus turun waris tanah hak milik atas nama alamrumah Ibu Soeryati;
2. XXXX, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Betok Raya No. 205 RT.006 RW.010 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan suami Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan XXXXdan XXXXadalah suami istri yang menikah dikaruniai 7 orang anak yang bernama, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, XXXXmeninggal pada 16 Oktober 1996 dan XXXXtelah meninggal dunia pada 11 Agustus 2023;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, anak XXXXdan XXXXyang meninggal yaitu XXXX, XXXX, XXXX sudah meninggal dunia dan anak kelima yang bernama XXXX tidak diketahui keberadaannya sekarang;
- Bahwa, Saudara XXXXtelah pergi meninggalkan rumah sejak 30 tahun yang lalu, dan tidak pernah melihatnya kembali dan tidak tahu kabarnya sampai sekarang;
- Bahwa, yang saksi ketahui saat pergi, Irijanto Subagjo dalam keadaan depresi karena masalah Perempuan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kemana tujuan Irijanto Subagjo pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa, Setahu saksi, saat Irijanto Subagjo belum menikah saat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa, Para Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Irijanto Subagjo namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan agar saudara kandung Para Pemohon yang bernama XXXX bin XXXXditetapkan telah hilang/meninggal dunia yang dipergunakan untuk mengurus turun waris tanah hak milik atas nama alamrumah Ibu Soeryati;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana teruarai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya pada angka (20), disebutkan penetapan permohonan mafqud termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Dan karena Para Pemohon adalah beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang mengadili perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon merupakan anak/ahli waris dari pasangan XXXX, adapun pernikahan keduanya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/1966 tanggal 20 Juni 1966 yang di tandatangi Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kota Salatiga, serta para Pemohon beserta ahli waris lain dari XXXX dan XXXX, bermaksud untuk mengurus dokumen lain terkait berkenaan dengan waris, sehingga memerlukan penetapan status hukum dalam administrasi kependudukan atas nama Sdr. XXXX agar ditetapkan sebagai mafqud (hilang/meninggal dunia) karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan mafqud sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *Herziene Indonesich Reglement*), para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.19**, dan 2 (dua) orang saksi yang masing masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat **P1** sampai dengan **P.19** secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) HetHerziene Indonesisch Reglement (HIR) jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.3** dan **P.5** sampai dengan **P.14** merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** dan **P.16** sampai dengan **P.19** merupakan fotokopi surat keterangan, isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara, oleh karenanya harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1869 KUHPerdata sebagai alat bukti permulaan dan nilai pembuktiannya masih didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, **P.2**, **P.3** serta **P.4** berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan surat keterangan domisili dari para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi maka terbukti bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya diwilayah Hukum tempat tinggal para Pemohon yaitu Pengadilan Agama Ambarawa, maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5**, **P.8**, **P.9**, **P.10**, **P.11**, **P.12**, **P.13**, **P.14**, dan **P.19** serta dikuatkan dengan keternagn 2 (dua) orang saksi , bukti-bukti tersebut saling berkaian, maka terbukti XXXX pasangan suami istri

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak bernama XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa berdasar bukti **P.6**, **P.7**, dan **P.19** serta dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi maka terbukti XXXX dan XXXX telah meninggal dunia, serta anak yang bernama XXXX, XXXX, XXXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasar bukti **P.16** dan **P.17** serta dikuatkan dengan bukti 2 (dua) orang saksi, maka terbukti anak dari Soetijoso Koesoemo dan XXXX yang bernama XXXX telah pergi meninggalkan rumah sejak 30 tahun yang lalu, hingga sekarang tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa berdasar bukti **P.17**, **P.18**, **P.19** serta dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti XXXX dan XXXX telah memberikan wasiat kepada ketujuh anaknya, dan ketujuh anaknya tersebut berkedudukan menjadi ahli waris dari . Soetijoso Koesoemo dan XXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan 2 tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa XXXX, menikah pada tanggal 20 Juni 1966, yang tercatat di KUA Kota Salatiga;
2. Bahwa, dari pernikahan XXXX, dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX dan XXXX;
3. Bahwa, **XXXX dan XXXX** serta anaknya yang bernama **XXXX, XXXX, XXXX** telah meninggal dunia;
4. Bahwa, anak dari dari Soetijoso Koesoemo dan XXXX yang bernama XXXX telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 1994 hingga sekarang sekitar 30 tahun, dan tidak diketahui keberadaanya;
5. Bahwa, semasa hidupnya Soetijoso Koesoemo dan XXXX memberikan wasiat kepada ketujuh anaknya;
6. Bahwa, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan agar saudara kandung Para Pemohon yang bernama XXXX bin XXXX ditetapkan telah hilang/meninggal dunia yang dipergunakan untuk mengurus turun waris tanah hak milik atas nama almarhumah Ibu Soeryati;

Pertimbangan Petitum permohonan para Pemohon

Pertimbangan petitum angka 2 (dua)

Menimbang, bahwa permohonan penetapan orang hilang/mafqud berkaitan erat dengan wasiat dan warisan, hal mana dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Mafqud, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ahli waris dari almarhum Soetijoso Koesoemo dan almarhumah XXXX;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga yakni Soetijoso Koesoemo dan XXXXtelah menikah pada tahun 1966 dan keduanya saat ini sudah meninggal dunia, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya pewaris, dalam perkara ini pewaris adalah Soetijoso Koesoemo dan XXXX;

Menimbang bahwa pewaris menurut ketentuan Pasal 171 angka (2) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa anak-anak dari Soetijoso Koesoemo dan XXXXyang bernama XXXX, XXXX dan XXXX telah meninggal dunia, setelah pewaris meninggal dunia dan kedudukan dari XXXX, XXXX dan XXXX sebagai ahli waris Soetijoso Koesoemo dan XXXX;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanga diatas pewaris (Soetijoso Koesoemo dan XXXX) meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris

Alamrhum XXXX, XXXX, Almarhum XXXX, Almarhumah XXXX, XXXX, XXXX dan XXXX (para Pemohon), fakta ini sesuai dengan ketentua *warits* (ahli waris) yang menurut ketentuan Pasal 171 angka (3) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap wasiat tanggal 27 April 1990 dari Soetijoso Koesoemo untuk ke 7 (tujuh) orang naknaya sebagaimana bukti **P.17**, oleh karena enerima wasiat meninggal dunia setelah pemberi wasiat, maka wasiat tersebut akan tetap berlaku. Hal ini karena pemberian berdasarkan wasiat berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) dapat **dikabulkan** dengan menetapkan anak-anak yang tercantum dalam surat wasiat telah meninggal dunia yang bernama XXXX pada tanggal 19 Agustus 2004 di Salatiga Tertanggal Salatiga 23 Agustus 2004 , XXXX Salatiga pada tanggal 07 September 2020 di Boyolali Tertanggal 28 September 2020 dan Raden Roro Asiah Kusumo Rini pada tanggal 03 Februari 2020 di Tangerang Tangerang Tertanggal 17 Februari 2020,

Perimbangan petitum angka 3 (tiga)

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas XXXXtelah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 1994 hingga sekarang sekitar 30 tahun, dan tidak diketahui keberadaanya, maka majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa orang hilang atau dalam fiqh disebut "*mafqud*" adalah orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya dan tidak diketahui hidup matinya. Dalam *faraid* dijelaskan diantara persyaratan ahli waris ialah orang/ahli waris yang hidup pada saat kematian pewaris, dan diantara syarat pewaris ialah orang/pewaris dipastikan meninggal baik secara hakiki maupun secara hukmi (berdasarkan putusan pengadilan/hakim). Penetapan *mafqud* bagi orang yang hilang sangat penting karena untuk mengetahui posisi *mafqud* dalam memperoleh hak dan kewajiban dalam kewarisan yaitu menyangkut dalam dua hal, pertama dalam posisi sebagai pewaris berkaitan dengan peralihan hartanya kepada ahli waris dan kedua dalam posisi sebagai ahli waris berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara *legal*;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang orang yang *mafqud* para fuqoha' cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti bukti yang meyakinkan bahwa ia telah meninggal dunia, sikap yang demikian diambil berdasarkan kaidah istishab (menetapkan hukum yang berlaku sejak semula sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain/sebaliknya). Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat atau anggapan demikian itu tidak bisa dipertahankan secara terus menerus, karena akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, karena itu harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi orang yang *mafqud*. Para fuqoha' sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim untuk menetapkan bahwa orang hilang tersebut telah meninggal dunia atau belum;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi orang yang hilang adalah *pertama*, berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syariat yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum dan *kedua*, berdasarkan tenggang waktu lamanya orang yang *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluarsa;

Bahwa, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa XXXXtelah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 1994 hingga sekarang sekitar 30 tahun tanpa pemberitahuan, tanpa alamat yang jelas dan pasti apalagi kepergiannya tersebut sudah dalam waktu kurun yang sangat lama dan telah diupayakan pencarian secara maksimal;

Menimbang bahwa dalam perkara a *quo*, XXXXsaat ini berstatus ganda yaitu sebagai ahli waris dari almarhum R. XXXXdan Almarhumah XXXXdan sekaligus sebagai pewaris dari harta yang menjadi bagiannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyerderhanakan permasalahan dalam perkara a *quo* perlu adanya kepastian hukum yang terpenting adalah untuk menentukan apakah XXXXbin R. XXXXmasih hidup atau sudah meninggal, dalam hal ini perlu adanya penetapan Pengadilan untuk memastikan apakah XXXXbin R. XXXX masih hidup atau sudah meninggal;

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama bepergian dalam kurun waktu yang cukup lama sejak tahun 1994 sekitar 30 tahun) telah banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang menimbulkan banyak korban jiwa misalnya karena bencana alam (gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, dan lainnya), wabah penyakit dan kejadian lainnya, hal mana merupakan indikasi akan terjadinya kemungkinan-kemungkinan bagi seseorang termasuk rijanto Sigit bin R. XXXX yang pergi tidak diketahui alamatnya apalagi di era global sekarang ini dengan teknologi yang serba canggih (alat transportasi, handphone, dll) sangat mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain/keluarga, disamping itu dalam masalah ini juga agar tidak merugikan orang/ahli waris yang lain, maka telah terpenuhi syarat-syarat menurut syari' bagi seseorang yang dianggap meninggal dunia secara hukum, oleh karenanya patut kiranya rijanto Sigit bin R. XXXX dianggap secara hukum telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) dapat **dikabulkan** dengan Menetapkan adik/kakak kandung para Pemohon yang bernama XXXX bin Soetijoso Koesoemo adalah mafqud (hilang/meninggal dunia) dengan segala akibat hukumnya;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang tercantum dalam surat wasiat telah meninggal dunia;

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXX pada tanggal 19 Agustus 2004 di Salatiga Tertanggal Salatiga 23 Agustus 2004 ;
- b. XXXX Salatiga pada tanggal 07 September 2020 di Boyolali Tertanggal 28 September 2020;
- c. Raden Roro Asiah Kusumo Rini pada tanggal 03 Februari 2020 di Tangerang Tangerang Tertanggal 17 Februari 2020;
3. Menetapkan adik/kakak kandung para Pemohon yang bernama XXXX bin Soetijoso Koesoemo adalah mafqud (hilang/meninggal dunia) dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 892.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir 1446 Hijriyah*, oleh Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis serta Khoirul Anam, S.H., dan Reza Kresna Adipraya, S.H., sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy

Halaman 18 dari 17 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Biaya PNBP	:	Rp	80.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	727.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
PBT	:	Rp	00.000,00
Jumlah	:	Rp	892.000,00

(delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)